



BUPATI TRENGGALEK

Yth. 1. Sdr. Camat
2. Sdr. Kepala Desa
Se - Kabupaten Trenggalek

SURAT EDARAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 797 TAHUN 2025

TENTANG

BATASAN SUARA KEBISINGAN YANG DIHASILKAN DARI SOUND SYSTEM / PENGERAS SUARA DI KABUPATEN TRENGGALEK

Dalam rangka menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Trenggalek bersama ini kami sampaikan kepada saudara untuk mensosialisasikan penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan pengeras suara/sound system agar tidak mengganggu dan menimbulkan keresahan masyarakat mempedomani Surat Edaran, sebagai berikut :

1. Sebelum Penyelenggarakan kegiatan keramaian, setiap penyelenggara wajib izin tertulis sesuai tingkatan wilayah :
 - a. Penyelenggaraan tingkat Kabupaten izin dari Polres
 - b. Penyelenggaraan tingkat Kecamatan izin dari PolsekYang disertai rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah setempat.
2. Sesuai PP No. 60 Tahun 2017 Bahwa pengajuan ijin tertulis sebagaimana ponit 1 dilaksanakan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Dalam hal permohonan ijin tidak memenuhi ketentuan, pejabat yang berwenang dapat menolak permohonan ijin yang diajukan.
4. Menghentikan sejenak penggunaan pengeras suara/ sound system pada saat adzan berkumandang
5. Waktu penggunaan pengeras suara /sound system mulai pukul 07.00 s/d 22.00 WIB
6. Pemutaran pengeras suara/ sound system tidak melanggar norma/etika pada saat kegiatan berlangsung yang mengandung unsur sara dan hujatan
7. Batas kebisingan pengeras suara/sound system dengan intensitas kekuatan suara diatur sebagai berikut :
 - a. Di area Perumahan dan Pemukiman kekuatan maksimal 55 db
 - b. Di area Fasilitas Umum dan pemerintahan kekuatan maksimal 60 db

- c. Di area Rumah Sakit, Pukesmas, Sekolah saat jam belajar, Tempat Ibadah :
volume wajib dikecilkan /off)
8. Penggunaan pengeras suara/sound system diatur sebagai berikut :
- a. Di jalan umum dan pemukiman ukuran pengeras suara/sound system tidak lebih dari 6 subwoofer
 - b. Pemutaran pengeras suara/sound system di lapangan tidak lebih dari 8 subwoofer /16 speaker
9. Batasan penggunaan daya sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan dilapangan : 30.000 – 80.000 Watt
 - b. Pelaksanaan di kendaraan : 5.000 – 10.000 Watt
10. Dimensi pengeras suara/sound system tidak melebihi dimensi kendaraan atau mobil pengangkut.
11. Selama kegiatan berlangsung massa yang tergabung dalam penyelenggaraan kegiatan tidak boleh merusak fasilitas umum.
12. Kerugian secara material maupun non material akibat segala yang ditimbulkan dari pengeras suara /sound system tanggung jawab penyelenggara.
13. Penyelenggara bertanggung jawab untuk menjaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.
14. Camat dan Lurah/Kepala Desa bertanggung jawab untuk menjaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban umum di wilayah masing-masing.
15. Camat dan Kepala Desa berkoordinasi dengan tiga pilar yang ada diwilayah dalam rangka penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Mei 2025

Bupati Trenggalek,



MOCHAMAD NUR ARIFIN